



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rengat, 22 Agustus 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak RSUD, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX dan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rengat, 13 Agustus 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 31 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 89/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **07 Mei 2011** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Rengat**, Kabupaten **Indragiri Hulu**, Provinsi **Riau** sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor XXXXX tertanggal **07 Mei 2011**;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama **kurang lebih 4 tahun**, kemudian tinggal di kediaman bersama yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama kurang lebih **8 tahun, hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 16 Mei 2012, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SD (Kelas 6);
 - b. XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 22 November 2018, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : TK (Umur 5 Tahun);
 - c. XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 04 Desember 2020, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pendidikan : Belum Sekolah (3 Tahun);Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan **Penggugat**;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak **bulan September tahun 2014** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat seorang pemakai narkoba;
 - c. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Anak;
 - d. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada **bulan Januari tahun 2024** yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Januari tahun 2024**, **Penggugat** pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena selalu terjadi selisih paham dan pertengkaran yang tidak bisa dihindari. Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXX Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Januari 2024**;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Antoni Yoseph, S.H., M.Kn., C.Me., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Rgt tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 Maret 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum jawab menjawab, serta Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Rgt dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.**, dan **Miftah Hurrmah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Panitera Sidang,

Ttd

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)